

Simulasi Pemahaman Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ummi Kalsum¹, Efrina Masdaini², Ahmad Maruli³, Adnan Madi⁴, Muhammad Dzikri Al Hamid⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ummi Kalsum

E-mail: ummi@um-palembang.ac.id

Abstrak

Simulasi pemahaman Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode yang digunakan meliputi pemberian materi, diskusi, dan permainan kartu edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta merespon positif dan mendapatkan manfaat dari pelatihan ini, terlihat dari peningkatan pengetahuan tentang dasar-dasar koperasi dan cara pendiriannya. Selain itu, terdapat semangat kemandirian dan motivasi untuk mendirikan koperasi di desa tersebut. Kesimpulannya, simulasi ini efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi dan potensi ekonominya.

Kata kunci - Perkoperasian, Pemberdayaan Masyarakat, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

Abstract

The simulation of understanding Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives aims to enhance the knowledge and insights of the Serinanti Village community, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency. The methods used include delivering material, discussions, and educational card games. The results show that participants responded positively and benefited from this training, as evidenced by the increased knowledge of cooperative basics and the establishment process. Additionally, there is a sense of independence and motivation to establish cooperatives in the village. In conclusion, this simulation is effective in improving the community's understanding of cooperatives and their economic potential

Keywords - Cooperatives, Community Empowerment, Law Number 25 of 1992

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu desa dipengaruhi salah satunya oleh keberadaan koperasi di Desa tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat dan perkembangan desa pada umumnya. Seiring dengan fungsi koperasi menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini, simulasi dan pengenalan tentang perkoperasian semakin mudah untuk dilakukan. Sumber Daya Manusia merupakan bagian penting dalam simulasi pengenalan dan perkembangan suatu usaha koperasi di Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menurut Revrison Baswir (2013:64) secara garis besar tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, memajukan kesejahteraan masyarakat dan turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Simulasi pemahaman tentang perkoperasian ini bertujuan agar masyarakat di lingkungan Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pemahaman Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa peserta simulasi menyambut positif kegiatan ini untuk menambah pengetahuan dan membuka wawasan mereka dalam pemahaman tentang perkoperasian di Indonesia.

Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif turun menjadi sebanyak 123.048 unit, jumlah anggota 22.463 orang. Koperasi telah registrasi dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 35.760 unit. Secara nasional baru 45.490 unit koperasi (37%) yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin. Kepemilikan aset mendekati Rp. 152,11 Triliun, omset Rp. 154,72 Triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 6,27 Triliun. Dari data tersebut terlihat bahwa hanya 45.490 dari 123.048 unit koperasi yang rutin melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Banyak faktor yang menyebabkan suatu koperasi belum berkembang di suatu desa atau bahkan belum berdiri sama sekali. Mulai dari ketidaktahuan informasi tentang cara pendirian koperasi, sumberdaya manusia desa dan faktor lainnya.

Desa Serinanti dulu bernama Desa Srinanti sebelum akhirnya berubah menjadi Desa Serinanti. Desa Serinanti adalah salah satu dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Desa Serinanti terdiri dari empat Dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 4. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian buruh, pedagang, petani dan lainnya. Kepala desa Serinanti bernama Bapak Hidayat. Sarana dan prasarana ibadah di Desa Serinanti terdapat masjid Ar-Rahmah yang berada di Dusun 2 Desa Serinanti. Sarana pendidikan di Desa Serinanti terdapat PAUD yang berada di Dusun 2 Desa Serinanti, SD Negeri 01 Srinanti yang ada di Dusun 4 dan SD Negeri 02 Serinanti yang terdapat di Dusun 2. Sarana olahraga dan rekreasi di Desa Serinanti terdapat Gedung Lapangan Badminton di Dusun 1, Lapangan Bola Kaki di Dusun 2 dan Lapangan Voly di Dusun 2. Koperasi di Desa Serinanti tidak ada dan belum pernah berdiri.

Keberadaan koperasi di suatu desa sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin baik atau berkembangnya suatu usaha koperasi, semakin baik pula tingkat perekonomian masyarakat di desa tersebut. Terlaksananya simulasi pengenalan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga Desa Serinanti akan pentingnya suatu koperasi didirikan karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pada akhirnya.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Masyarakat Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat antusias untuk mengikuti simulasi pengenalan perkoperasian ini. Untuk itu diperlukan simulasi pengenalan dan pengetahuan tentang perkoperasian agar bisa dilaksanakan di Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu Memberikan penjelasan dan pengertian tentang koperasi dan simulasi pemahaman Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

METODE

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sebagai berikut :

1. Peserta diberi materi mengenai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Peserta diajak bersama-sama memahami cara terbentuknya koperasi dan keutungan jika mendirikan koperasi.
3. Permainan kartu yang berhubungan dengan wawasan tentang koperasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Permasalahan bahwa masih banyak masyarakat di Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang belum mengerti tentang pengertian koperasi bisa terpecahkan dengan mengikuti simulasi yang dilakukan pengabdian. Dengan diberikan simulasi mulai dari teori dasar koperasi sampai manfaat dari suatu usaha koperasi diharapkan akan menambah pengetahuan dan kemandirian masyarakat Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil diskusi dan kegiatan simulasi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berjalan sesuai harapan, keadaan ini dapat dirasakan pada saat peserta mengungkapkan bahwa pengetahuan yang baru diterimanya sangat bermanfaat untuk masyarakat, sehingga para peserta dapat mendapat informasi sekaligus dapat mengembangkan atau menerapkan ilmu yang didapat. Koperasi di Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir belum ada. Potensi desa belum dimanfaatkan secara optimal di Desa Serinanti. Potensi yang dimiliki masyarakat Desa Serinanti adalah usaha pembuatan kemplang.

Evaluasi dapat ditinjau dari hasil diskusi yang memperlihatkan sejauh mana daya serap peserta terhadap kegiatan simulasi yang telah dilaksanakan dengan melihat respon dan pertanyaan yang disampaikan peserta kepada tim instruktur. Tim memberikan pertanyaan kepada peserta sesuai materi simulasi.

Adapun parameter yang dievaluasi meliputi :

Tabel 1.
Evaluasi Pelatihan

No	Parameter	Respon Peserta			Keterangan
		A	B	C	
1	Penerimaan Materi	√			A = Sangat mengerti
2	Pemahaman Materi	√			B = Cukup Mengerti
3	Penerapan Materi (Praktek)		√		C = Kurang mengerti

Dari hasil pelatihan di Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir telah didapatkan hasil yang bermanfaat antara lain:

1. Masyarakat dapat pengetahuan tentang teori dasar koperasi
2. Masyarakat dapat memahami cara mendirikan koperasi
3. Ada semangat kemandirian untuk mendirikan koperasi di Desa Serinanti

4. Ada semangat untuk memajukan koperasi
5. Ada semangat untuk memajukan potensi yang dimiliki desa.



Gambar 1.
Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan simulasi pemahaman tentang Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dilaksanakan di Desa Serinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya. Peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai konsep dan manfaat koperasi. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat minat yang tinggi untuk mendirikan dan mengembangkan koperasi di desa tersebut. Pelatihan ini juga berhasil menumbuhkan semangat kemandirian dan motivasi dalam memajukan potensi ekonomi lokal melalui koperasi. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan serupa terus dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan praktik perkoperasian di desa-desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah. Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli, Prinsip dan Fungsinya. Diakses pada 01 september 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5307245/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-prinsip-dan-fungsinya?page=2>
- Baswir, Revrison. (2013). Koperasi Indonesia Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Database Peraturan Pengkoprasian. Diakses pada 01 september 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- Fadhilah. (2022). Perilaku Koperasi Dalam Mengadopsi Digitalisasi Koperasi. *Institutional Repository Ikopin*. 41-48
- Kalsum, U., Permana, A., andre Bari, A., & Kholilah, K. (2021). Pendidikan Perkoperasian Untuk Meningkatkan Pengetahuan Koperasi Bagi Warga RT. 06 Kelurahan Silaberanti Palembang. *Suluh Abdi*, 3(1), 12-16.